

MENGENAL SEJARAH DAN KEDUDUKAN KONSTITUSI DI NEGARA INDONESIA

Muhammad Govinda Putra Pratama¹, Labib Muttaqin²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: govinda99988@gmail.com

Abstrak

Konstitusi adalah suatu hukum yang tertinggi di negara Indonesia berupa Undang – Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi digunakan sebagai pedoman untuk mengatur tatanan negara. Sejarah konstitusi di negara Indonesia menjelaskan mengenai awal mula serta perkembangan kondisi struktur pemerintahan yang demokratis sehingga dapat mewujudkan negara yang berdaulat. Disamping itu, kedudukan konstitusi di Indonesia sebagai dokumen hukum tertinggi yaitu hukum dasar tertulis yang dijadikan kunci peraturan perundang – undangan dalam sistem pemerintahan negara. Serta mencerminkan kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada ditangan rakyat. Konstitusi sangat berperan dalam berdirinya suatu negara. Karena, tanpa adanya konstitusi tujuan negara tidak akan bisa tercapai dan tatanan negara tidak akan berjalan dengan tertib. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan artikel yaitu yuridis normatif adalah berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang penulis dapatkan selama mempelajari hukum konstitusi serta buku – buku referensi hukum konstitusi yang ada. Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah konstitusi di negara Indonesia mengalami sejarah yang mewujudkan perkembangan kemajuan zaman serta kedudukan konstitusi yang sangat penting bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Kata kunci: sejarah konstitusi, kedudukan konstitusi, negara Indonesia

Abstract

The constitution is the highest law in Indonesia in the form of the 1945 Constitution. In the life of the nation and state, the constitution is used as a guideline to regulate the state order. The history of the constitution in Indonesia explains the beginning and development of the conditions of a democratic government structure so that it can realize a sovereign state. In addition, the position of the constitution in Indonesia as the highest legal document is the written basic law which is used as the key to laws and regulations in the state government system. And reflects the sovereignty of the people, where the highest power in a country is in the hands of the people. The constitution plays a very important role in the establishment of a country. Because, without a constitution, the goals of the state cannot be achieved and the state order will not run orderly. The writing

method used in writing the article, namely normative juridical, is based on the knowledge and understanding that the author gained while studying constitutional law and existing constitutional law reference books. The conclusion that the author can convey is that the constitution in Indonesia has experienced a history that embodies the development of progress and the position of the constitution which is very important for the order of life of the Indonesian nation.

Keywords: *history of the constitution, constitutional position, the state of Indonesia*

Pendahuluan

Warga negara Indonesia sebagian besar belum mengerti arti pentingnya Undang – Undang Dasar 1945. Undang – undang merupakan suatu sistem tatanan pemerintahan yang terdapat pada negara yang tersusun berupa kumpulan aturan – aturan untuk mengatur ataupun menciptakan jalannya pemerintahan dalam suatu negara tersebut. Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sebagai negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan undang – undang dasar 1945 atau UUD 1945.

Konstitusi merupakan pegangan dasar untuk pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tatanan suatu bangsa yang berupa hukum dasar tertulis yang layak disebut sebagai undang – undang dasar dan hukum dasar tidak tertulis. Tanpa adanya konstitusi negara tidak akan terbentuk, karena konstitusi sebagai hukum dasar yang digunakan untuk membuat berbagai aturan – aturan negara, sehingga konstitusi dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi suatu negara. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer* yang artinya membentuk, maksud dari kata membentuk yaitu membentuk suatu negara. Pada pengertian *constituer* mengandung arti awal dari keseluruhan peraturan undang– undang negara.¹

Adanya konstitusi, menjadikan negara berpandangan pada kepentingan masyarakat tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, hak – hak masyarakat negara dan hak asasi manusia tetap ditaati dan terus diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, negara mempunyai pegangan yang kuat dan tangguh seiring dengan kemajuan zaman. Menurut UUD 1945 sistem pemerintahan negara Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).²

Pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan sehari – hari dapat diterapkan dengan cara mempertahankan kedaulatan negara Indonesia melalui bela negara, menentang segala bentuk penjajahan yang tidak adil, saling toleransi, menghargai dan menghormati setiap hak asasi manusia, ikut serta kegiatan pemilu sebagai bentuk partisipasi rakyat bernegara, saling toleransi, menghargai dan menghormati antar masyarakat negara tanpa membedakan – bedakan.

¹ Syafriadi, *Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme*, UIR Law Review, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 22.

² Undang – Undang Dasar 1945 – Amandemen I, II, III, IV. Hal 16

Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting karena berperan untuk mengatur sistem pemerintahan dengan warga negara yang saling berkaitan serta menjaga keamanan dan ketertiban negara. Jika negara tidak mempunyai konstitusi, maka negara tersebut dikatakan tidak berdaulat karena tidak mempunyai alat untuk mengatur kehidupan warga berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak akan mencapai tujuannya yang sesuai dengan maksud harapan bangsa.

Metode

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam menyusun artikel berdasarkan pada pemahaman, pengetahuan, dan ilmu yang telah didapatkan oleh penulis dalam mempelajari mengenai konstitusi dan mempelajari dari buku referensi yang berkaitan dengan konstitusi.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Perkembangan Konstitusi di Negara Indonesia

Sejarah dan perkembangan konstitusi di negara Indonesia diawali dari periode tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 1949 sebagai penetapan Undang – Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Penetapan Undang – Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pertama di negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ciri dari hukum pertama di Indonesia yaitu pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur sistem pemerintahan di suatu negara. Kejadian yang melatarbelakangi adanya konstitusi di negara Indonesia yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan Jepang.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tanda tegaknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang merdeka dan berdaulat. Kemudian pembentukan PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai tindakan terhadap desakan kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia beranggotakan tokoh – tokoh nasional dari negara Indonesia, termasuk Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.

Pada sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan sidang pertama yang dilakukan dengan tujuan penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil presiden pertama. Setelah diselenggarakan sidang PPKI yang pertama, maka penetapan UUD 1945 telah selesai dan terdapat isi pokok dalam UUD 1945 antara lain :

- a. Pembukaan :
 - Menjelaskan pancasila sebagai dasar suatu negara.

- Menyatakan bahwa negara Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari penjajah.
- b. Batang tubuh :
 - Terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.
 - Menetapkan susunan pemerintahan, hak dan kewajiban rakyat negara, dan prinsip – prinsip dasar pemerintah.

Ciri - ciri dari UUD 1945 yang telah ditetapkan pada sidang PPKI yang pertama yaitu :

1. Kekuasaan eksekutif, presiden memegang kekuasaan atau kewenangan yang sangat besar, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
2. Kekuasaan legislatif dan yudikatif, MPR merupakan lembaga yang paling tinggi pada suatu negara, DPR sebagai lembaga legislatif.

Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950 terjadi pembentukan negara Indonesia menjadi negara serikat (federasi) dan terbagi menjadi 16 negara bagian dan pada saat itu ditetapkannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). 16 negara bagian tersebut termasuk Republik Indonesia, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur.³ Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) berlaku setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Peristiwa yang menjadi penyebab ditetapkannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yaitu : Pertama, adanya pengakuan kedaulatan Belanda yang terjadi tanggal 27 Desember tahun 1949. Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui penyerahan kekuasaan di Istana Dam, Amsterdam. Ir. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kedua, terjadinya peristiwa KMB (Konferensi Meja Bundar) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar tersebut Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia dan membentuk negara federasi.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah parlementer yaitu kekuasaan eksekutif berada ditangan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Presiden RIS berfungsi sebagai kepala negara dan parlemen terdiri dari dua kamar yaitu senat dan DPR. Seiring dengan berjalannya waktu, negara Indonesia merasa tidak puas terhadap bentuk negara federal dan ketetapan yang dijalankan dengan menggunakan RIS (Republik Indonesia Serikat). Keputusan politik yang akan membubarkan RIS dan akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 17 Agustus 1950.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1950 Indonesia menetapkan UUDS (Undang – Undang Dasar Sementara) dan berlaku tanggal 17 Agustus 1950 setelah pembubaran RIS dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Penetapan UUDS 1950, konstituante dan parlemen menyusun Undang -Undang Dasar Sementara sebagai

³ Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2010. Hlm 36

landasan hukum negara yang baru. Konstitusi ini bukan konstitusi yang berdasarkan hasil musyawarah anggota konstituante melainkan dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia.⁴ Struktur pemerintahan dalam UUDS 1950 yaitu perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang dominan, presiden berperan sebagai kepala negara dengan fungsi simbolis, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya.

Fungsi dan peran lembaga negara pada Undang – Undang Dasar Sementara 1950 antara lain :

- a. Parlemen, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Berfungsi sebagai kekuasaan legislatif dan pengawasan atas eksekutif.
- b. Presiden, berfungsi sebagai simbol kesatuan negara dan penyelenggara fungsi seremonial.
- c. Perdana Menteri, memiliki peran sebagai pemimpin kabinet dan memiliki kekuasaan eksekutif.

Pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tanggal 18 Oktober 1999 diberlakukannya kembali Undang – Undang Dasar 1945 dimana Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, sistem pemerintahan menjadi presidensiil, masa orde lama dan orde baru dengan kekuasaan eksekutif yang sangat dominan. Tetapi peristiwa yang melatarbelakangi ketidakberhasilan konstituante yaitu dibentuk untuk menyusun konstituante baru yang menggantikan UUDS 1950, ketidakmampuan mencapai kesepakatan tentang konstituante baru yang menyebabkan kegagalan politik dan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.

Memasuki pada masa orde lama yaitu sekitar tahun 1959 sampai 1966 ada suatu kebijakan dan perkembangan politik yaitu dominasi kekuasaan eksekutif dibawah presiden Soekarno, konsep demokrasi dipimpin dengan peran besar presiden dalam pemerintahan dan militer, adanya pergeseran politik kearah yang lebih otoriter dan terpusat. Pada masa orde lama ini terjadi peristiwa penting, diantaranya konfrontasi dengan Malaysia, kebijakan agresif terhadap pembentukan federasi Malaysia, meningkatnya ketegangan dengan negara – negara barat. Selain itu, pada masa orde lama terjadi gerakan pemberontakan G30S/PKI yang menyebabkan perubahan besar dalam politik dan militer di Indonesia.

Setelah peristiwa yang telah terjadi, kemudian ditahun 1966 sampai dengan tahun 1998 negara Indonesia memasuki masa orde baru yang ditandai dengan transisi kekuasaan yaitu Letjend. Soeharto ditetapkan sebagai presiden Republik Indonesia. Masa orde baru negara Indonesia mengalami stabilitas pembangunan ekonomi, fokus pada stabilitas politik pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi yang liberal dengan bantuan dari negara Barat, kekuasaan eksekutif yang dominan, sentralisasi kekuasaan ditangan Presiden Soeharto, pembatasan kebebasan politik dan hak – hak sipil.

⁴ Adnan Buyung Nasution, 2001, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstitusi 1956 – 1959*, Grafiti, Jakarta, hlm. 31.

Masa berlakunya amandemen UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002 terdapat 4 kali amandemen untuk memperbaiki dan menyempurnakan UUD 1945 tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen pertama tahun 1999 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 periode dan penghapusan hak prerogatif presiden untuk membubarkan DPR, amandemen kedua tahun 2000 penambahan bab tentang hak asasi manusia dan pembentukan dewan perwakilan daerah (DPD) untuk memperkuat peran daerah dalam legislasi, amandemen ketiga tahun 2001 pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penguatan fungsi pengawasan DPR dan DPD, amandemen keempat tahun 2002 penetapan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan penegasan independensi kekuasaan kehakiman. Hasil dari keempat amandemen tersebut membawa dampak pada sistem demokratisasi dan penguatan hak asasi manusia.

Sejarah perubahan konstitusi UUD 1945 dibagi menjadi 6 tahap, yaitu :

1. Periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
2. Periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
3. Periode tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
4. Periode tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999.
5. Periode tanggal 19 Oktober sampai 10 Agustus 2002.
6. Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang.⁵

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu kegiatan sidang tahunan MPR dari tahun 1999 sampai perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 berbarengan dengan kesepakatan diwujudkan komisi konstitusi yang berwenang melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 menurut ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.⁶

Kedudukan Konstitusi Yang Ada di Negara Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang pada dasarnya masyarakat Indonesia harus taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Undang – Undang Dasar 1945 adalah dokumen hukum tertinggi yang berlaku di negara Indonesia. Istilah konstitusi menggambarkan seluruh sistem tata negara suatu negara, yaitu berwujud kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.⁷ Landasan konstitusional pada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yaitu UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi suatu ide pokok dari berbagai macam peraturan. Setiap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus sama dan sesuai dengan konstitusi. Jika peraturan tersebut tidak sesuai ataupun bertentangan

⁵ Ahmad, *Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip The Guardian of The Constitution*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2019, hal.791.

⁶ Muwahid, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, no. 2 (Desember 2010)

⁷ Tutik, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara*, 44.

dengan konstitusi, maka peraturan itu bisa dibatalkan melalui proses judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

Landasan konstitusional negara Indonesia atau bisa juga disebut sebagai Undang – Undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai simbol kedaulatan rakyat, maknanya UUD 1945 menggambarkan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kedaulatan tertinggi pada suatu negara ada ditangan rakyat. Seluruh keputusan politik dan hukum wajib mencerminkan kepentingan ataupun keperluan rakyat. Konstitusi sebagai dasar pembentukan lembaga negara maknanya, konstitusi mengatur pembentukan, wewenang yang berkaitan dengan lembaga negara, misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan dan pemberian kekuasaan, menjamin bahwa tiap – tiap lembaga negara beraktivitas dalam batas kewenangannya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bangsa, memberikan dasar hukum dan moral atau perilaku bagi pelaksanaan kekuasaan bangsa dan memberikan landasan yang sesuai dengan konstitusional.

Kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan kebijakan hukum dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang sudah ditetapkan. Konstitusi mengatur batas – batas kewenangan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia macam konstitusi berupa konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dimana konstitusi tertulis yaitu hukum dasar yang disusun secara tertulis berupa dokumen atau naskah, yaitu UUD 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah aturan dasar serta prinsip pemerintahan yang tidak terkodifikasi dalam satu dokumen, tetapi berasal dari berbagai sumber seperti hukum adat, konvensi serta undang – undang. Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie ialah aturan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan negara. Konstitusi bisa berwujud aturan dasar tertulis yang biasa disebut undang – undang dasar serta bisa juga tidak tertulis.⁸

Dasar hukum UUD 1945 sebagai landasan konstitusional juga mengatur hak dan kewajiban dasar warga negara. Hak yang dimaksud yaitu hak untuk kebebasan berbicara, hak untuk mengajukan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk berkumpul semuanya dijamin oleh konstitusi, termasuk kewajiban warga negara antara lain membela negara dan mentaati hukum.

Stabilitas dan kepastian hukum dalam konstitusi memberikan landasan hukum yang stabil serta seimbang dan jelas untuk pemerintah serta rakyat. Difungsikan sebagai kelangsungan peran pemerintah serta aktivitas perekonomian dan bisa mencegah ataupun menanggulangi ketidakpastian hukum. Landasan konstitusional di negara Indonesia memiliki kedudukan serta perlindungan yang mengarah pada hak asasi manusia dan memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan atas hak –

⁸ Johannes Suhardjana, *Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, no. 3, 2010, hal. 266

haknya misalnya hak hidup, hak kebebasan, serta hak keamanan. Mewujudkan keadilan sosial bagi semua rakyat serta diharuskan untuk menetapkan keadilan, terutama pada warga masyarakat yang membutuhkan agar terhindar dari ketimpangan perekonomian dan ketimpangan sosial, serta semua warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum.

Konstitusi menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan warga negara, peraturan yang adil dan penegakan hukum yang efektif, menjaga ketertiban dan keamanan sampai masyarakat bisa hidup dalam lingkungan yang aman serta tertib. Upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan landasan konstitusi dan menyediakan kerangka kerja hukum serta peraturan yang mendorong perkembangan ekonomi, politik, dan sosial. Tujuannya untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan berkeadilan dan berkelanjutan.

Sistem demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, mengatur mekanisme untuk partisipasi umum, transparan, dan manajemen dalam pemerintahan. Seperti pemilu yang adil serta jujur, hak untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Konstitusi menciptakan negara hukum yang adil serta beradab dan seluruh yang ada didalam negara tidak ada yang hidup tanpa hukum. Semua komponen yang ada harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku, serta apabila yang melanggar akan mendapatkan teguran ataupun sanksi hukum.

Dengan dijalankan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, oleh karenanya tiap – tiap aturan perundang – undangan yang diterapkan dan dilaksanakan menggambarkan keadilan yang hidup pada tengah – tengah masyarakat. Peraturan perundang – undangan yang diterapkan tidak diperkenankan serta dilaksanakan secara sepihak atau hanya untuk kepentingan pemerintah secara bertentangan dengan prinsip demokrasi.⁹.

Kesimpulan

Melalui asal usul atau perkembangan sejarah konstitusi merupakan sebuah dokumen hidup yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman yang dijadikan landasan dalam pembentukan tatanan pemerintahan dan sistem kekuasaan negara Indonesia. Serta menetapkan aturan – aturan dan prinsip – prinsip dasar yang mengatur hubungan antar lembaga pemerintah dan hubungan negara dengan rakyat.

Konstitusi suatu negara menjadi acuan untuk menciptakan aturan – aturan hukum lain yang ada dibawahnya, membatasi kewenangan pemerintah menjamin hak masyarakat dan menentukan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 160.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip The Guardian Of The Constitution*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2019, hal. 791.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. Hlm 36
- Asshiddiqie Jimly, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 160.
- Buyung Adnan Nasution, 2001, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstitusi 1956 – 1959*, Jakarta : Grafiti. hlm. 31.
- Muwahid, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, no. 2 (Desember 2010)
- Suhardjana Johannes, *Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hal. 266.
- Syafriadi, *Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme*, UIR Law Review, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 22.
- Tutik, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara*, 44.
- Undang – Undang Dasar 1945 – Amandemen I, II, III, IV. Hal 16